BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 dan Pasal 34 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, maka dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat kecamatan dan gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Aceh Utara Nomor 93);
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Petugas yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya.
10. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas.

11. Puskesmas Keliling adalah tim pelayanan kesehatan keliling dari tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan dan tenaga dari Puskesmas.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

(1) Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

(2) Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Puskesmas Tanah Jambo Aye;

b. Puskesmas Langkahan;

c. Puskesmas Seunuddon;

d. Puskesmas Baktiya;

e. Puskesmas Baktiya Barat;

f. Puskesmas Cot Girek;

g. Puskesmas Lhoksukon;

h. Puskesmas Matangkuli;

i. Puskesmas Paya Bakong;

j. Puskesmas Pirak Timu;

k. Puskesmas Lapang;

l. Puskesmas Tanah Pasir;

m. Puskesmas Syamtalira Aron;

n. Puskesmas Nibong;

o. Puskesmas Tanah Luas;

p. Puskesmas Meurah Mulia;

q. Puskesmas Samudera;

r. Puskesmas Syamtalira Bayu;

s. Puskesmas Geuredong Pase;

t. Puskesmas Simpang Keuramat;

u. Puskesmas Kuta Makmur;

v. Puskesmas Nisam;

w. Puskesmas Dewantara;

x. Puskesmas Nisam Antara;

y. Puskesmas Bandar Baro;

z. Puskesmas Muara Batu;

aa. Puskesmas Sawang.

(3) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Puskesmas mempunyai fungsi :

a. pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan/penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah dan olah raga;
b. pelayanan pengobatan darurat karena kecelakaan;
c. pelayanan pengobatan kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja, kesehatan jiwa, mata serta pelayanan kesehatan lainnya;
d. pelaksanaan rujukan medik;
e. pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, bidan gampong, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan;
f. pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan;

g. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :

a. Kepala Puskesmas;

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Untuk mendukung dan memperlancar tugas-tugas pelayanan kesehatan, pada Puskesmas dapat dibentuk unit pelayanan terdiri dari :

a. urusan tata usaha;

b. unit-unit pelayanan;

c. puskesmas pembantu.

(2) Urusan tata usaha dipimpin oleh seorang kepala urusan tata usaha yang bertugas membantu kepala Puskesmas dibidang pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kehumasan, perlengkapan, urusan umum, perencanaan dan pelaporan.

(3) Puskesmas Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

(4) Pembentukan unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Puskesmas

Pasal 7

Kepala Puskesmas adalah unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan kesehatan masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin Puskesmas, melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepada dinas.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Puskesmas sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas terdiri dari tenaga medis, kefarmasian, keperawatan, kesehatan masyarakat, gizi, terapi fisik, dan teknisi medis.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban tugas Puskesmas.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada Puskesmas ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional pada Puskesmas menyelenggarakan kegiatan *unit-unit* pelayanan terdiri dari :

a. unit pencegahan dan pemberantasan penyakit;
b. unit peningkatan kesehatan dan kesehatan keluarga;
c. unit pemeliharaan kesehatan dan rujukan;
d. unit kesehatan lingkungan, penyuluhan dan peran serta masyarakat;
e. *unit perawatan*;
f. unit penunjang;
g. unit pelayanan khusus.

Pasal 11

(1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi.

(2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, perbaikan gizi, usia lanjut serta pembinaan dan pengembangan pos kesehatan gampong.

(3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut.

(4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan kerja, usaha kesehatan sekolah dan olahraga serta penyuluhan kesehatan masyarakat serta pembinaan dan pengembangan Posyandu.

(5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan, rawat jalan dan rawat inap.

(6) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan.

(7) Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, jiwa dan usaha kesehatan lainnya.

(8) Tiap-tiap unit dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior pada unit yang bersangkutan dan bertanggungjawab kepada kepala Puskesmas.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1). Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

(2). Unsur-unsur lain di lingkungan Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD.

(3). Persyaratan teknis dan kualifikasi Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal Kepala Puskesmas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Dinas menunjuk penjabat lain untuk mewakili Kepala Puskesmas.

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Eselon jabatan Kepala Puskesmas ditetapkan eselon IV.a.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas serta pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya baik di lingkungan Puskesmas maupun instansi lain di luar Puskesmas.

Pasal 17

(1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan peraturan perundang-undangan.

(2). Kepala Puskesmas bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan Puskesmas, memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3). Setiap unsur di lingkungan Puskesmas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4). Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Aceh Utara dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Februari 2007 M
5 Shafar 1428 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H.TEUKU PRIBADI

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Aceh Utara dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Februari 2007 M
5 Shafar 1428 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H.TEUKU PRIBADI

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Aceh Utara dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Februari 2007 M
5 Shafar 1428 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H.TEUKU PRIBADI

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Aceh Utara dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Februari 2007 M
5 Shafar 1428 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H.TEUKU PRIBADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 33 dan pasal 34 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, maka untuk mewujudkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara serta dalam mendukung Otonomi Daerah, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Peraturan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2007
TANGGAL 23 FEBRUARI 2007 M
5 SHAFAR 1428 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

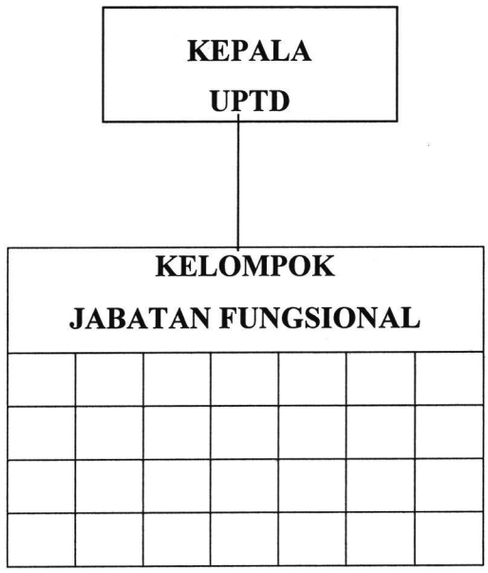

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H. TEUKU PRIBADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2007
TANGGAL 23 FEBRUARI 2007 M
5 SHAFAR 1428 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

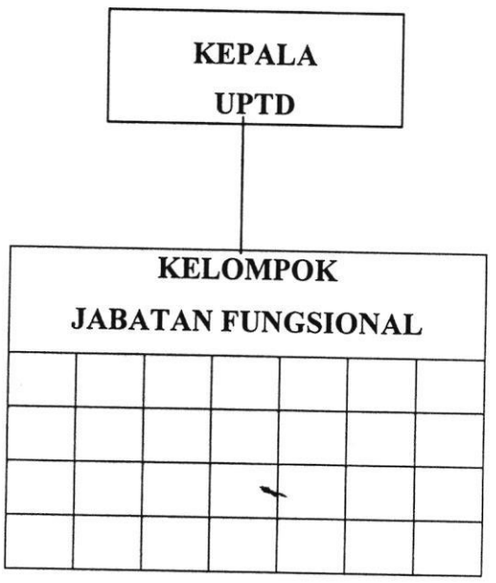

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H. TEUKU PRIBADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2007
TANGGAL 23 FEBRUARI 2007 M
5 SHAFAR 1428 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

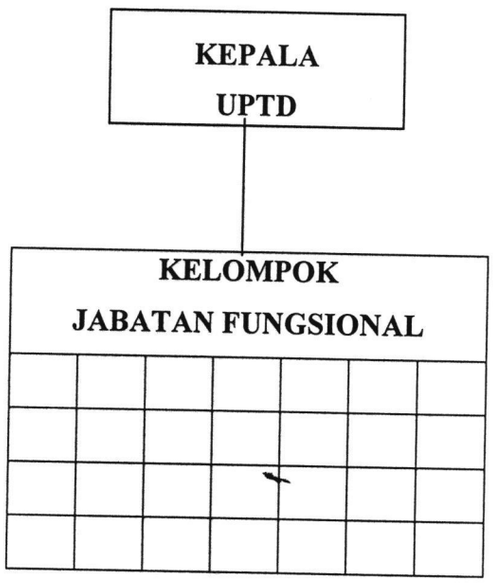

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H. TEUKU PRIBADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2007
TANGGAL 23 FEBRUARI 2007 M
5 SHAFAR 1428 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

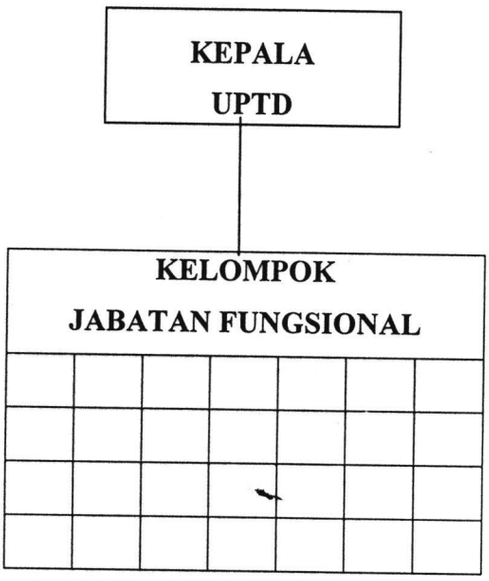

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H. TEUKU PRIBADI